

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 514/IO2.2/Kep/OT/96
tentang,

Peraturan Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad untuk mendirikan SMEA Al Jihad di Jl. Raya Pangalengan Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad Nomor 22/YAPIA/IX/1995 tanggal September 1995.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad telah mengusahakan didirikannya SMEA Al Jihad;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal - hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Jihad untuk mendirikan SMEA Al Jihad di Jl. Raya Pangalengan Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0374/O/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/O/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1984;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95, tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan:**
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar Nomor 291/IO2.5/E/1995 tanggal 14 Mei 1996.
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bandung Nomor 042/IO2.10/R/1996 tanggal 17 Januari 1996.
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung Nomor 421/888/U.M tanggal 29 April 1996.

Memperhatikan